

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Kepastian Hukum

Kepastian berasal dari kata “pasti”, yang maknanya tentu, sudah tetap, tidak boleh tidak, suatu hal yang sudah tentu. Menurut Gustav Radbruch filsuf hukum dari Jerman, terdapat tiga ide dasar hukum yang mana oleh banyak pakar teori hukum dan filsafat hukum diartikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹²

Gustav Radbruch mengatakan kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Terdapat empat hal yang memiliki hubungan dengan makna kepastian hukum, antara lain:¹³

1. Bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum itu adalah perundangundangan (*gesetzliches Recht*).
2. Hukum didasarkan kepada fakta (*Tatsachen*), bukan didasarkan kepada sebuah rumusan tentang penilaian yang nantinya dilakukan oleh hakim, seperti kemauan baik dan kesopanan.

¹² Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)” Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2010): h. 288.

¹³ Achmad Ali, “Menguak Teori Hukum...” h. 292-293.

3. Bahwa fakta tersebut haruslah dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh untuk sering diubah.

Pendapat lain tentang kepastian hukum dikemukakan oleh Roscoe Pound, seperti halnya yang ditulis Peter Marzuki di dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hukum* yang mana kepastian hukum mempunyai dua makna, yaitu:¹⁴

1. yaitu sebagai aturan yang bersifat umum guna membuat individu mengerti tentang perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.
2. berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah, dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu dapat mengerti apa saja yang boleh untuk dibebankan atau dilakukan oleh Negara kepada tiap individu. Kepastian hukum berarti terdapat konsistensi dan ketetapan dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan yang lain dalam kasus yang sama yang telah diputus. Jadi kepastian hukum tidaklah hanya berupa pasal dalam UU.
3. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, (2008): h. 137.

hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.¹⁵

Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.¹⁶

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.¹⁷ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka

¹⁵ Ana Fauzia, Fathul Hamdani, dan Deva Gama Rizky Octavia, "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law," *Progressive Law Review* 3, no. 1 (2021): h. 12-25, <https://doi.org/10.36448/plr.v3i01.46>

¹⁶ Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): h. 71-83.

¹⁷ Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Ero Payon, dan Benediktus Peter Lay, "Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 5, (2023): h. 115-129.

seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, maka Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁸

Dengan demikian bahwa Teori ini sangat relevan digunakan karena penelitian ini membahas bagaimana putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 memberikan kepastian hukum terhadap mekanisme penghitungan dua kali masa jabatan kepala daerah sebagai salah satu syarat pencalonan dalam Pilkada.

B. Teori Putusan

Putusan dalam Bahasa Arab yaitu *al-qodla'* (keputusan) yang berarti untuk menetapkan hukumnya, menyempurnakan sesuatu, menyelesaikan dan memutuskan. Dalam hal ini hakim diminta untuk menyempurnakan suatu urusan orang lain dan menetapkan hukumnya, sedangkan *al-qodla'* memiliki arti yaitu keputusan hakim antar sesama manusia. Sedangkan putusan menurut arti syarak yaitu memisahkan sengketa

¹⁸ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher," Wash. UJL & Pol'y 2, (2000): h. 489.

gugatan dan menyelesaikan serta memutuskan pertentangan.¹⁹

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang di ucapkan di persidangan guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu suatu perkara atau sengketa antar pihak. Putusan yang dikemukakan hakim tidak hanya disampaikan secara lisan melainkan juga tertuang secara tertulis yang kemudian diucapkan oleh hakim secara lisan di persidangan. Putusan tertulis belum mempunyai kekuatan hukum sebelum hakim mengucapkannya di persidangan dan putusan hakim yang dikemukakan oleh hakim secara lisan haruslah sama dengan putusan tertulis dan apabila terjadi perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis maka yang menjadi putusan secara sah merupakan putusan yang di ucapkan secara lisan dalam persidangan. Jadi yang dimaksud dengan putusan yaitu perbutan hakim sebagai penguasa atau pejabat Negara.²⁰

Tujuan dalam pengadilan yaitu untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hakim wajib mengadili semua tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan putusan oleh hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari apa yang tuntu. Berdasarkan golongannya

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *"Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia"*, Bogor: Ghalia Indonesia, (2010): h. 101

²⁰ Sudikno Metrokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, (2010) : h. 58

tuntutan dapat dibedakan menjadi dua golongan yaitu putusan sela dan putusan akhir. Yang dimaksud dengan putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus perkara yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam melanjutkan perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara dipengadilan.²¹

Putusan sela dapat dibedakan menjadi dua yaitu putusan *preparation* dan putusan *interlocutoir*. Yang dimaksud dengan putusan *preparation* yaitu putusan guna mempersiapkan perkara, sebagai contoh yaitu penggabungan dua perkara yang dijadikan satu. Kemudian yang dimaksud dengan perkara *interlocutor* yaitu suatu putusan sebelum hakim memberi putusan akhir, memerintahkan kepada salah satu pihak untuk membuktikan sesuatu hal, atau putusan yang memberikan perintah untuk pemeriksaan setempat.²² Menurut sifatnya putusan hakim dapat dibagi menjadi 3 bagian yaitu putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatoir*), putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*), dan putusan yang bersifat penciptaan (*constitutief*).²³

²¹ Neng Yeni Nurhayani, "*Hukum Acara Perdata*", Bandung:CV Pustaka Setia, (2015), h. 182

²² Neng Yeni Nurhayani, *Hukum Acara...* h. 178

²³ Martiman Prodjohamidjojo, "*Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara & UUPTUN 2004*", Jakarta: Ghalia Indonesia, (2005): h. 99-100

Kemudian Suatu putusan hakim yang telah dijatuhi putusan yang mutlak atau tetap maka suatu putusan tersebut tidak dapat dibatalkan apabila tidak ada kemungkinan upaya hukum yang digunakan dalam pengadilan, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum mutlak yang artinya tidak dapat diubah.²⁴

Asas-asas dalam melaksanakan putusan:²⁵

1. Putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorrad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.
2. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (*aanmaning*) oleh ketua pengadilan agama.
3. Putusan mengandung amar condemnatoir, yang memiliki ciri pada putusan yaitu mengandung satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
4. Eksekusi dibawah pimpinan ketua pengadilan agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah pengadilan agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau pengadilan

²⁴ Martiman Prodjohamidjojo, "Hukum Acara... h. 101

²⁵ Musthofa, "Kepaniteraan Pengadilan Agama", Jakarta: Kencana, 2005, h.

agama yang diberi delegasi wewenang dari pengadilan agama yang memutusnya.

Kemudian yaitu sifat putusan yang diantaranya :²⁶

- a. Sifat deklaratif, yaitu keputusan yang isinya menjelaskan atau menyatakan apa yang sah.
- b. Keputusan konstitutif, yaitu keputusan yang menghentikan atau menimbulkan peraturan baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa.
- c. Putusan *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditentukan oleh majelis hakim.
- d. Putusan *contradiktoir*, yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah hadir di persidangan, artinya apabila salah satu pihak datang pada hari pertama persidangan dan kemudian pada hari-hari berikutnya persidangan tidak hadir di persidangan, maka perkara tersebut diperiksa secara *contradiktoir*, yaitu diputuskan di luar kehadiran salah satu pihak yang berperkara. .
- e. Putusan *verstek*, yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, gugatan dikabulkan dengan putusan di luar

²⁶Ahmad Mujahidin, "Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia", Bogor: Ghalia Indonesia, (2010): h. 102

kehadiran tergugat, kecuali gugatan itu melawan hak atau tidak wajar.

C. Teori *Siyasah Dusturiah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁷ Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip

²⁷ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 177

agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.²⁸

Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan: "Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara".²⁹

Dari pengertian di atas bahwa *Siyasah dusturiyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan negara, termasuk konstitusi, legislasi, dan lembaga demokrasi serta *syura*. Tujuan utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan manusia. Fokus utamanya adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat serta kelembagaan dalam masyarakat, dengan tetap berlandaskan prinsip-prinsip agama. Abul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* sebagai dokumen berisi prinsip-prinsip dasar pengaturan negara.

Bila dipahami penggunaan istilah *fiqh dusturi*, untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam satu negara sudah tentu perundang-undangan

²⁸ H.A.Djazuli, "*Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*" (Jakarta: Kencana, 2003): h. 47

²⁹ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*... h. 52

dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.³⁰

Dalam *fiqh siyasa*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.³¹

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.³²

³⁰ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa*... h. 53

³¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*.... h. 177-178

³² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin*.... h. 178

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:³³

- a. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
- h. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosid syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil *ijtihad* ulama, meskipun tidak seluruhnya.³⁴

³³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....* h. 47

³⁴ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....* h. 47-48

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:³⁵

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan ahl al-hall *wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undangundang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Dengan demikian teori ini relevan untuk dijadikan bahan acuan pada penelitian ini karena berdasarkan beberapa pernyataan dari teori tersebut menyangkut mengenai pembahasan aturan atau undang undang, yang dimana penelitian ini juga berfokus pada hal demikian. Demikian juga dengan pernyataan yang membahas mengenai sistem pemilihan umum, yang dimana sangat relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini .karena penelitian ini

³⁵ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi....* h. 48

berfokus pada aturan yang menyangkut mengenai sistem pemilihan umum kepala daerah yaitu pada putusan MK nomor 129/PUU-XXII/2024

